



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 30 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4927);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Terib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8 );
26. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 13);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
17. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam pen5rusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

19. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
20. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
21. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

#### Pasal 3

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

### BAB II PENDAPATAN

#### Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 990.817.341.050,00, (sembilan ratus sembilan puluh miliar delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima puluh rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.



Bagian Kesatu  
Pendapatan Asli Daerah

Pasal 5

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp 120.243.760.050,00, (seratus dua puluh miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 9.544.539.750,00 (sembilan miliar lima ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 92.199.220.300,00 (sembilan puluh dua miliar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 11.000.000.000,00, (sebelas miliar rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pajak hotel;
  - b. pajak restoran;
  - c. pajak hiburan;
  - d. pajak reklame;
  - e. pajak penerangan jalan;
  - f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - g. pajak parkir;
  - h. pajak sarang burung walet;
  - i. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
  - j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.475.000.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 6.035.733.010,00 (enam miliar tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sepuluh rupiah)
- (7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (8) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 1.150.016.990,00 (satu miliar seratus lima puluh juta enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah)
- (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 1.020.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 9.544.539.750,00, (sembilan miliar lima ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha;
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu;
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.891.660.000,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) terdiri dari:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan direncanakan sebesar Rp 4.308.225.000,00 (empat miliar tiga ratus delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan direncanakan sebesar Rp 467.135.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum direncanakan sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
  - d. Retribusi Pelayanan Pasar direncanakan sebesar Rp 826.300.000,00 (delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
  - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).
  - f. Retribusi Tera/Tera Ulang direncanakan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).



- g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.488.779.750,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) terdiri dari:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah direncanakan sebesar Rp 674.875.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan direncanakan sebesar Rp 2.132.554.750,00 (dua miliar seratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
  - d. Retribusi Terminal direncanakan sebesar Rp 7.550.000,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
  - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir direncanakan sebesar Rp 366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah)
  - g. Retribusi Rumah Potong Hewan direncanakan sebesar Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).
  - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan direncanakan sebesar Rp 5.000.000,00 ( lima juta rupiah).
  - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga direncanakan sebesar Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).
  - j. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah direncanakan sebesar Rp 82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 164.100.000,00 (seratus enam puluh empat juta seratus ribu rupiah) terdiri dari:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan direncanakan sebesar Rp 164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah).
  - b. Retribusi Izin Trayek direncanakan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

#### Pasal 8

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 7.500.000.000,00, ( tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang diperoleh dari Bagian laba atas penyertaan modal daerah pada BUMD.

#### Pasal 9

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 92.199.220.300,00, (sembilan puluh dua miliar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. Jasa giro;
  - b. Pendapatan bunga;
  - c. Pendapatan dari BLUD;

- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.244.930.420,00 (dua miliar dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- (3) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.778.639.880,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Pendapatan dari BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 86.175.650.000,00 (delapan puluh enam miliar seratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

## Bagian Kedua Pendapatan Transfer

### Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp 870.573.581.000,00, (delapan ratus tujuh puluh miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat;
  - b. pendapatan transfer antar daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 814.991.368.677,00 (delapan ratus empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 55.582.212.323,00 (lima puluh lima miliar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).

### Pasal 11

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 814.991.368.677,00 (delapan ratus empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah), terdiri dari:
  - a. dana perimbangan;
  - b. dana desa;
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 662.499.027.677,00 (enam ratus enam puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 152.492.341.000,00 (seratus lima puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

## Pasal 12

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar 662.499.027.677,00 (enam ratus enam puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) terdiri dari:
  - a. dana bagi hasil;
  - b. dana alokasi umum;
  - c. dana alokasi khusus fisik;
  - d. dana alokasi khusus non fisik;
- (2) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 133.903.894.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (3) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 447.697.809.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan ribu rupiah).
- (4) Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 447.688.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 80.449.636.677,00 (delapan puluh miliar empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

## Pasal 13

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 55.582.212.323,00 (lima puluh lima miliar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) yang diperoleh dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Bagian Ketiga  
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

## Pasal 14

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

**BAB II**  
**BELANJA DAERAH**

## Pasal 15

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 1.301.243.762.456,00, (satu triliun tiga ratus satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;



- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Bagian Kesatu  
Belanja Operasional

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp 830.235.176.447,00, (delapan ratus tiga puluh miliar dua ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 494.458.335.742,00 (empat ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 304.357.191.061,00 (tiga ratus empat miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu enam puluh satu rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 15.825.599.644,00 (lima belas miliar delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 5.594.050.000,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh empat juta lima puluh ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 494.458.335.742,00, (empat ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN
  - c. belanja tambahan penghasilan ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD

- e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 326.641.443.909,00 (tiga ratus dua puluh enam miliar enam ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan rupiah).
  - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 62.726.289.019,00 (enam puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan belas rupiah).
  - (4) Belanja Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 76.525.769.271,00 (tujuh puluh enam miliar lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).
  - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 13.702.531.975,00 (tiga belas miliar tujuh ratus dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
  - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 324.891.568,00 (tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
  - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 712.480.000,00 (tujuh ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 304.357.191.061,00, (tiga ratus empat miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu enam puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. **Belanja Barang;**
  - b. **Belanja Jasa;**
  - c. **Belanja Pemeliharaan;**
  - d. **Belanja Perjalanan Dinas;**
  - e. **Belanja Uang/Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;**
  - f. **Belanja Barang dan Jasa BLUD.**
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 49.608.392.055,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 138.336.592.281,00 (seratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).

- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 7.370.005.025,00 (tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh juta lima ribu dua puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 35.493.467.500,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja Uang/Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 4.248.270.000,00 (empat miliar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 69.300.464.200,00 (enam puluh sembilan miliar tiga ratus juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah).

#### Pasal 19

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 10.000.000.000,00, (sepuluh miliar rupiah) yang diperoleh dari Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah.

#### Pasal 20

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 00,00 (nol rupiah).

#### Pasal 21

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 15.825.599.644,00, (lima belas miliar delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat
  - b. belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
  - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 14.986.367.644,00 (empat belas miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 839.232.000,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).



## Pasal 22

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp 5.594.050.000,00, (lima miliar lima ratus sembilan puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
  - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga;
  - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat;
  - d. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah;
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.524.300.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial kepada Lembaga non Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 4.069.750.000,00 (empat miliar enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Kedua  
Belanja Modal

## Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp 248.294.245.009,00, (dua ratus empat puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 ( Nol rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 45.020.674.851,00 (empat puluh lima miliar dua puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 171.712.734.011,00 (seratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu sebelas rupiah).

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 31.285.962.297,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 274.873.850,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah).

#### Pasal 24

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah).

#### Pasal 25

- (1) Anggaran belanja modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b direncanakan sebesar Rp 45.020.674.851,00, (empat puluh lima miliar dua puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat angkutan
  - b. belanja modal alat bengkel dan alat ukur
  - c. belanja modal alat pertanian
  - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga
  - e. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar
  - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan
  - g. belanja modal alat laboratorium
  - h. belanja modal komputer
  - i. belanja modal alat keselamatan kerja
  - j. belanja modal rambu-rambu
  - k. belanja modal peralatan dan mesin BLUD
- (2) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 95.500.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 29.842.500,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja modal pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 84.356.323,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 3.477.394.755,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 895.148.380,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).



- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 33.468.025.326,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh delapan juta dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 1.727.008.912,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ribu sembilan ratus dua belas rupiah).
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 2.116.392.855,00 (dua miliar seratus enam belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
- (10) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 3.050.255.800,00 (tiga miliar lima puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

#### Pasal 26

- (1) Anggaran belanja modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c direncanakan sebesar Rp 171.712.734.011,00, (seratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu sebelas rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal monumen;
  - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja Modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 170.841.608.011,00 (seratus tujuh puluh miliar delapan ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan ribu sebelas rupiah).
- (3) Belanja Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 499.950.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 371.176.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 27

- (1) Anggaran belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, direncanakan sebesar Rp 31.285.962.297,00, (tiga puluh satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan
  - b. belanja modal bangunan air



- c. belanja modal instalasi
  - d. belanja modal jaringan
- (2) Belanja Modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 25.606.071.503,00 (dua puluh lima miliar enam ratus enam juta tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga rupiah).
  - (3) Belanja Modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.855.252.884,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
  - (4) Belanja Modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 372.586.250,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
  - (5) Belanja Modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 452.051.660,00 (empat ratus lima puluh dua juta lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah).

#### Pasal 28

- (1) Anggaran belanja modal Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e direncanakan sebesar Rp 274.873.850,00, (dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
  - c. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp 75.285.000,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 161.170.000,00 (seratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal aset tetap tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 38.418.850,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

#### Bagian Ketiga Belanja Tidak Terduga

#### Pasal 29

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c direncanakan sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Bagian Keempat Belanja Transfer

## Pasal 30

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d direncanakan sebesar Rp 212.714.341.000,00, (dua ratus dua belas miliar tujuh ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil;
  - b. Belanja bantuan keuangan;
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.060.000.000,00, (dua miliar enam puluh juta rupiah) yakni berupa belanja bagi hasil Pajak kepada Pemerintahan Desa.
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 210.654.341.000,00, (dua ratus sepuluh miliar enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) yakni berupa belanja bantuan keuangan kepada Desa.

BAB IV  
PEMBIAYAAN DAERAH

## Pasal 31

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 352.926.421.406,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus enam rupiah) yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Bagian Kesatu  
Penerimaan Pembiayaan

## Pasal 32

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp 352.926.421.406,00, (tiga ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus enam rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Penerimaan pinjaman daerah;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 166.676.421.406,00 (seratus enam puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus enam rupiah).
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 186.250.000.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

## Pasal 33

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 166.676.421.406,00, (seratus enam puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus enam rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pelampauan penerimaan PAD
  - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
  - c. penghematan belanja;
  - d. sisa belanja lainnya.
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah).
- (4) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 144.676.421.406,00 (seratus empat puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus enam rupiah).
- (5) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah).

## Pasal 34

Anggaran Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 186.250.000.000,00, (seratus delapan puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diperoleh dari Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah.

Bagian Kedua  
Pengeluaran Pembiayaan

## Pasal 35

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp 42.500.000.000,00, (empat puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) yang penggunaannya direncanakan untuk Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah.

## Pasal 36

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp 310.426.421.406,00) (tiga ratus sepuluh miliar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus enam rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp



310.426.421.406,00 (tiga ratus sepuluh miliar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus enam rupiah).

### Pasal 37

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

### Pasal 38

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 37 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 39

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 40

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 29 Desember 2021



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**HUSAIRI ABDI**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 29 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**MUHAMMAD TAUFIK**

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2021 NOMOR 30.**

